

**UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*) SEBAGAI
INSTRUMEN PEMBAYARAN MENURUT
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN
2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Oleh

DIMAS PRAMONO PUTRA

NIM : 2019010014

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

**UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*) SEBAGAI
INSTRUMEN PEMBAYARAN MENURUT
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN
2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

DIMAS PRAMONO PUTRA
NIM : 2019010014

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) SEBAGAI INSTRUMEN
PEMBAYARAN MENURUT PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG UANG
ELEKTRONIK**

Nama : DIMAS PRAMONO PUTRA
NIM : 2019010014

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.


Pembimbing I,



Rizki Kurniawan S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040

Gresik,

Pembimbing II,



Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Dara Puspitarsari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472



UNIVERSITAS GRESIK

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp. (031) 3981918, 3978628 Fax. (031) 3978628

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : DIMAS PRAMONO PUTRA
2. N.I.M : 2019010014
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAYARAN MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK
6. Pembimbing I : Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
Pembimbing II : Prihatin Effendi, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	01-12-2022	Judul		
2	01-01-2023	Rumusan Masalah		
3	01-02-2023	Metode Penelitian		
4	01-03-2023	Metode Penulisan		
5	01-04-2023	Pembahasan Bab I		
6	01-05-2023	Pembahasan Bab II		
7	01-06-2023	Pembahasan Bab III		
8	11-06-2023	Pembahasan Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal :
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal :

Pembimbing I

Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040

Pembimbing II

Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAYARAN MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK**

NAMA : DIMAS PRAMONO PUTRA
N.I.M : 2019010014

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal:

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. Nama : Zakiyah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Ketua.
2. Nama : Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040
Anggota.
3. Nama : Moch. Nasichin, S.H., M.H.
NIPY : 107102019850009
Anggota.



Mengetahui,
Dekan,



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020070040

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : DIMAS PRAMONO PUTRA
NIM : 2019010014
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAYARAN MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik,

Yang menyatakan,



A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '052AKX440757089'.

DIMAS PRAMONO PUTRA
NIM : 2019010014

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : DIMAS PRAMONO PUTRA
NIM : 2019010014
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**“UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) SEBAGAI INSTRUMEN
PEMBAYARAN MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20
TAHUN 2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik,

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular revenue stamp. The stamp is pink and purple, with the number '10000' printed vertically on the left side. Below the number, the words 'METERAI TEMPEL' are printed. At the bottom of the stamp, the alphanumeric code 'JFEAKX440757078' is visible.

DIMAS PRAMONO PUTRA
NIM : 2019010014

MOTTO

Tidak ada klien yang punya cukup uang untuk menyuap hati nurani saya atau menghentikan ucapan saya melawan yang salah, dan ketertindasan hati nurani saya adalah karena saya, penciptanya adalah saya sendiri bukan orang lain. Saya tidak akan pernah menenggelamkan hak-hak manusia pada kejahatan, kesalahan, atau keserakahan keinginan orang lain, meskipun keinginan itu datang kepada saya dalam hubungan klien dan pengacara.

(Abraham Lincoln)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAYARAN MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Prihatin Effendi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah

mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2019 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik,

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized oval shape followed by a vertical line and a horizontal stroke extending to the right.

DIMAS PRAMONO PUTRA

ABSTRAK

UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAYARAN MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK

Dimas Pramono Putra

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Dalam rangka mencegah permasalahan uang elektronik yang sering terjadi seharusnya dibuat standarisasi kualitas uang elektronik untuk mencegah terjadinya kesalahan ataupun kecurangan dalam transaksi. Para pihak yang terkait dalam transaksi elektronik harus mempunyai referensi ketentuan hukum agar dapat menjamin hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Melalui ketentuan hukum diharapkan dapat memberdayakan dan melindungi terhadap hak-hak konsumen pemegang uang elektronik. “Dalam sistem pembayaran elektronik dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum para pihak agar kepentingan konsumen dilindungi baik secara integratif maupun komprehensif serta dapat diterapkan secara langsung di masyarakat”. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana perlindungan hukum penggunaan uang elektronik (*e-money*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik; dan 2) Bagaimana keabsahan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *e-money* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hal ini dikarenakan, *e-money* bukanlah jenis mata uang baru selain rupiah karena nilai atau nominal yang tertera pada *e-money* masih dalam nilai mata uang rupiah. Serta perlindungan konsumen yang diberikan bagi pemegang kartu uang elektronik (*e-money*) dilakukan dengan upaya hukum secara preventif yaitu melalui aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan melalui perjanjian yang telah ditetapkan antara penerbit dan pengguna uang elektronik. Pihak Bank Syariah Mandiri memberikan perlindungan konsumen berupa ketentuan saldo dalam kartu maksimal Rp.1.000.000 rupiah. Perlindungan konsumen pengguna *e-money* diberikan pula melalui upaya represif yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : Keabsahan; Uang; Elektronik.

ABSTRACT

ELECTRONIC MONEY (E-MONEY) AS A PAYMENT INSTRUMENT ACCORDING TO BANK INDONESIA REGULATION NUMBER 20 OF 2018 CONCERNING ELECTRONIC MONEY

Dimas Pramono Putra

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

In order to prevent electronic money problems that often occur, standardization of the quality of electronic money should be made to prevent errors or fraud in transactions. The parties involved in electronic transactions must have references to legal provisions in order to guarantee the rights and obligations of each party. Through legal provisions, it is expected to empower and protect the rights consumer electronic money holders. "In the electronic payment system and is expected to increase legal awareness of the parties so that consumer interests are protected both integratively and comprehensively and can be applied directly in the community". The author raises two issues. namely: 1) What is the legal protection for the use of electronic money (e-money) based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Bank Indonesia Regulation Number 20 of 2018 concerning Electronic Money; and 2) What is the validity of electronic money as a payment instrument according to Bank Indonesia Regulation Number 20 of 2018 concerning Electronic Money.

In this research, the author uses normative legal research methods using three approach methods, including the statute approach, conceptual approach, and comparative approach.

The results showed that the use of e-money does not contradict Law Number 7 of 2011 concerning Currency. This is because, e-money is not a new type of currency other than rupiah because the value or nominal listed on e-money is still in the value of rupiah currency. As well as consumer protection provided for money card holders Electronic (e-money) is carried out with preventive legal remedies, namely through established rules, and through agreements that have been established between issuers and users of electronic money. Bank Syariah Mandiri provides consumer protection in the form of a maximum balance provision in the card of Rp.1,000,000 rupiah. Consumer protection of e-money users is also provided through repressive efforts, namely dispute resolution through the courts and alternative dispute resolution.

Keywords: Validity; Money; Electronic.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1. Landasan Konseptual.....	10
1.5.2. Landasan Yuridis.....	12
1.5.3. Landasan Teori.....	14
1.6. Penelitian Terdahulu	17
1.7. Metode Penelitian	19
1.7.1. Jenis Penelitian.....	19
1.7.2. Metode Pendekatan	20
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	22
1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	23
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	24
1.8. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DI INDONESIA	
2.1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	27
2.2. Hak dan Kewajiban Konsumen Berdasarkan Hukum di Indonesia	36
2.3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Berdasarkan Hukum di Indonesia	42
2.4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna	

Uang Elektronik (<i>E-Money</i>) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	47
2.4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen <i>E-Money</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	50
2.4.2. Perlindungan Terhadap Konsumen <i>E-Money</i> Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik	53
2.4.3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen <i>E-Money</i> Berdasarkan POJK Nomor 1/POJK/07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	57
BAB III PENGATURAN HUKUM TENTANG UANG ELEKTRONIK (<i>E-MONEY</i>) DI INDONESIA	
3.1. Unsur-Unsur Terkait Uang Elektronik (<i>E-Money</i>)	64
3.2. Uang Elektronik (<i>E-Money</i>) Berdasarkan Bentuknya	66
3.3. Dasar Hukum Uang Elektronik (<i>E-Money</i>).....	73
3.4. Keabsahan Penggunaan Uang Elektronik (<i>E-Money</i>) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	77
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	82
4.2. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	